

TUPOKSI SEKERTARIS NAGARI

- Sekertaris nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan
- Sekertaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala urusan
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekertaris nagari mempunyai fungsi Sbb ;
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrsasi surat menyusrat,arsip dan ekspedisi
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari,penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat pengadministrasian aset iventarisasi,perjalanan dinas, dan pelayanan umum
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,verifikasi administrasi keuangan , dan lembaga pemerintahan nagari lainnya
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari ,menginventarisir data data dalam rangka pembangunan,melakukan monitoring dan evaluasi program,serta penyusunan laporan
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi wali nagari apabila wali nagari berhalangan melakukan tuganya.
- Dalam mana melaksanakan fungsi sebagai dimaksud pada ayat (3) uraian tugas Sekertaris Nagari meliputi Sbb ;
 - a. Menyusun produk hukum nagari
 - b. Mengundang produk hukum nagari
 - c. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari
 - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat nagari lainnya
 - e. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - f. Memberikan pelayanan administrasi
 - g. Melakukan penatausahaan keuangan nagari
 - h. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah nagari,Rencana kerja Pemerintah Nagari dan Rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari
 - i. Menginventarisir dan mengelola aset nagari
 - j. Mengelola administrasi kepegawaian
 - k. Mengumumkan informasi pemerintahan nagari kepada masyarakat
 - l. Memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah nagari
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin